



P U T U S A N

Nomor: 87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin
JASMAN;
Tempat Lahir : Mas Mambang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/15 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten
Seluma, Propinsi Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Seluma, Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Hal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 25 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERKARA: PDM-08/Seluma/06/2019, tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 di Kantor Polsek Talo di Desa Bunut Tinggi Kec.Talo Kab.Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekira jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN berada di rumahnya di Kel.Mas Mambang Kec.Talo Kab.Seluma dengan menggunakan HP merk OPPO A-37 miliknya dengan Nomor : 085218439105 menelepon saksi Eko Ariwibowo Alias Eko Blek Bin Sapto Widodo untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 13.30 wib, pada saat terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin

Hal. 2 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN sampai di rumah saksi EKO BLEK, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi EKO BLEK, kemudian saksi EKO BLEK langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN, lalu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Eko Ariwibowo alias Eko Blek Bin Sapto widodo dan pulang kerumahnya, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega ZR, warna hitam dengan Nomor Polisi:BD-4290-PI milik terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dibelakang rumahnya, kemudian melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Kertas warna putih, dan dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) baru dijadikan menjadi 2 (dua) linting dan sisa narkotika jenis ganja yang belum dilinting terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN simpan dibelakang rumah didekat WC di bawah tumpukan batu.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN mengambil sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang belum dilinting, yang disimpan dibelakang rumahnya (di dekat WC dibawah tumpukan batu), kemudian disimpan di dalam Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega ZR, warna Hitam dengan Nomor Polisi: BD-4290-PI milik terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN, Kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN keluar dari rumah untuk menghadiri Acara Pernikahan tetangganya yang berjarak sekira 100 (seratus) Meter dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian sekitar jam 21.50 Wib, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN pulang kerumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya dan setibanya dirumahnya, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN langsung mengambil sisa Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang belum dilinting, yang disimpan di dalam Jok Sepeda Motor miliknya, Dan dari Sisa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dilintingnya dengan menggunakan Kertas warna putih, dan dijadikan menjadi 2 (dua) linting lagi, yang 1 (satu) linting lagi terdakwa disimpan di dalam Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Yamaha Vega ZR, warna hitam dengan Nomor Polisi: BD-4290-

Hal. 3 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI miliknya, kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN tidur dirumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, Sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN pergi kerumah temannya bernama saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun yang berjarak sekira 500 (lima ratus) Meter dari rumahnya tepatnya di Desa Mas Mambang Kec.Talo Kab.Seluma dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega ZR, warna Hitam dengan Nomor Polisi :BD-4290-PI miliknya, yang didalam Jok Sepeda Motor tersebut terdapat 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja milik terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN yang belum dihisap/dikonsumsi, dan pada saat terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN sampai di rumah saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun, lalu terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan rumah saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun;

Bahwa kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN ngobrol-ngobrol dengan saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun yang rencananya terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN akan mengajak saksi HENDI untuk memancing ikan di sungai, Dan pada saat itu terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN melihat ada Anggota Kepolisian dari Polsek Talo datang ke rumah saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun dengan menggunakan Mobil Patroli, dikarenakan sebelumnya di dalam Jok Sepeda Motor terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN tersebut terdapat 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya yang belum dihisap/dikonsumsi kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN langsung pergi/ sembunyi di belakang rumah saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun dan pada saat itu terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN melihat dan mengetahui kalau Anggota Kepolisian dari Polsek Talo meninggalkan rumah saksi Hendi Gunawanto Alias Hendi Bin Zailun dengan membawa sepeda motor miliknya yang didalam joknya terdapat 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, Sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN pergi ke Kantor Polsek Talo untuk menanyakan Sepeda Motor miliknya yang dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Talo, setibanya di Kantor Polsek Talo lalu terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN menanyakan kepada Anggota Kepolisian dari Polsek Talo tentang

Hal. 4 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari sepeda motor miliknya tersebut dan dikarenakan Sepeda Motor miliknya tidak dilengkapi Nomor Polisi dan Kelengkapan lainnya dan pada saat Anggota Kepolisian dari Polsek Talo langsung menggeledah Sepeda Motor milik terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN tersebut dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan di dalam kertas tempat katembat warna putih yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN di dalam Jok Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega ZR, warna Hitam dengan Nomor Polisi: BD-4290-PI miliknya terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN tersebut.

Bahwa terhadap 1 (satu) linting narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ada dibawa jok motor miliknya tersebut diakui oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi Eko Ariwibowo Alias Eko Blek Bin Sapto Widodo.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 241/10687,00/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) an.Yan Irawan Nik.P79043667 dengan hasil penimbangan berat kotor 5,84 gram, berat bersih 0,95 gram dan disisihkan menjadi :POM:0,49 gram.

Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 19.089.99.20.05.0085,K dari hasil uji laboratorium tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia An.Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes. NIP.196607281995031001 atas permintaan Penyidik Sat Narkoba Polres Seluma dengan Nomor Surat B/72/III/2019/Sar.Res.Narkoba tanggal 21 Maret 2019. Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.32 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-08/SELUMA/06/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG BIN JASMAN bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG BIN JASMAN selama 5 (lima) Tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkusnya dengan kertas warna putih, yang disimpan di dalam kertas tempat katembat warna putih yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat bersih 0,95 gram ;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO, Tipe :A-37, warna silver, dengan Nomor Sim Card As :085218439105;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha jenis Vega ZR, warna hitam dengan nomor Polisi :BD-4290-PI, Nomor Mesin: 5 D9-1265398 dan Nomor Rangka :MH35D92048J265429, STNK atas nama JIHANDRI dan kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tais tanggal 25 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Bin Jasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.0000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkusnya dengan kertas warna putih, yang disimpan di dalam kertas tempat cotton bud warna putih yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bersih 0,95 gram ;

- 1(satu) unit handphone merek OPPO, Tipe :A-37, warna silver,dengan Nomor Sim Card As :085218439105;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha jenis Vega ZR, warna hitam dengan nomor Polisi :BD-4290-PI, Nomor Mesin: 5D9-1265398 dan Nomor Rangka :MH35D92048J265429, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama Jihandri dan kunci kontaknya.

dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Bin Jasman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tas dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada

Hal. 7 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 56/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 10 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pid.Sus/ 2019/PN Tas. tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapannya terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan untuk menyatakan banding sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum melihat tidak adanya konsistensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam mempertimbangkan unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang hanya menghukum terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara adalah tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat yang mana sebuah hukuman

Hal. 8 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah merupakan suatu efek jera dan menjadikan suatu contoh di masyarakat agar terdakwa maupun masyarakat lainnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang. Bahwa yang terjadi selama ini pelaku tindak pidana narkoba yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri cenderung mengulangi perbuatannya lagi;

3. Bahwa pertimbangan hakim pada paragraph ke-2 halaman 18 menurut hemat Penuntut Umum pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan fakta hukum dalam persidangan:
4. Bahwa menurut hemat Penuntut Umum perbuatan terdakwa memiliki/menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum dan bertentangan dengan tujuan Negara dalam menjaga ketahanan Negara serta terjadinya disparitas dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang berakibat tidak terwujudnya tujuan kepastian hukum.
5. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa belumlah setimpal dengan perbuatannya, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan lex specialist dan tidak bisa disamakan dengan Pasal 362 KUHP.
7. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BD 4290 PI nomor mesin: 5D9-1265398 dan nomor rangka: MH35D92048J26429 dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan, sehingga kami berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belumlah setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu:

1. Menerima permohonan Banding kami ini;
2. Menyatakan terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Bin Jasman bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan “ yang tanpa hak

Hal. 9 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Bin Jasman berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkusnya dengan kertas warna putih, yang disimpan di dalam kertas tempat cotton bud warna putih, yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bersih 0,95 gram ;
 - 1(satu) unit handphone merek OPPO, Tipe :A-37, warna silver,dengan Nomor Sim Card As :085218439105;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Vega ZR, warna hitam dengan nomor Polisi: BD-4290-PI, Nomor Mesin: 5D9-1265398 dan Nomor Rangka: MH35D92048J265429, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama Jihandri dan kunci kontaknya.dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Bin Jasman membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal. 10 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 25 September 2019 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin JASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi sebagian lagi, khususnya dalam hal pidana pengganti (subsidiar) maupun pertimbangan penyimpangan ketentuan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana didalam ketentuan penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidananya berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, padahal di dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa pidana pengganti (subsidiar) yang dijatuhkan, yaitu selama 6 (enam) bulan perlu dikurangi, karena terlalu berat, apalagi Terdakwa hanyalah terbukti sebagai pemakai dan jumlah narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa relatif kecil, yaitu seberat 0,95 gram demikian pula dalam hal mempertimbangkan penyimpangan ketentuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah berdasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 tentang Narkotika telah merumuskan, bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat

Hal. 11 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 telah ditegaskan/dilengkapi/disempurnakan lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merumuskan :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak alasan-alasan yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan yang terbukti, yaitu dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana pengganti (subsidiar) dan pertimbangan mengenai penyimpangan ketentuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu kembali mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas., tanggal 25 September 2019 untuk selebihnya dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana pengganti (subsidiar) dan pertimbangan penyimpangan ketentuan penjatuan pidana terhadap terdakwa perlu diperbaiki yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 13 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 25 September 2019, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pidana pengganti (subsidiar) dan pertimbangan penyimpangan ketentuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan .
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 25 September 2019 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari K A M I S, tanggal 7 NOPEMBER 2019 oleh kami BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, IDA MARION, S.H.,M.H. dan TETY SITI ROCHMAT S., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 15 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: KAMIS, tanggal 14 NOPEMBER 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu HARNETI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA MARION, S.H., M. H.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.

TETY SITI ROCHMAT S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARNETI, S.H.

Hal. 15 dari 15 halaman, Pts.Perk. No.87/Pid.Sus/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)